



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang digabungkan dengan gugatan lainnya, yang diajukan oleh :

UMMU SALAMAH BINTI SUMARTO, NIK 3529075212920006, tanggal lahir 12 Desember 1992 /umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email memberikan kuasa khusus kepada **AGUS SUPRAYITNO, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sangin 1103 Rt 07 RW 03 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 741/Kp/2024/PA.Smp tanggal 09 Oktober 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email aguslawyer07@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

MUHLIS BIN SAHWAR, tanggal lahir 01 Februari 1984 /umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2008 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2008 Tanggal 07 Januari 2008;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - . Mariya Affrohul Izzati Lahir di Sumenep, 18 Mei 2009
 - . Ahmad Badrul Farodis Lahir di Sumenep , 19 September 2013
 - . Moh. Zain Ubbati Lahior Di sumenep 24 Mei 2021Ketiganya tinggal bersama Penggugat
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan mengalami keretakan karena;
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat Temperamental
 - b. Bahwa Tergugat selalu mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan .
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara menampeleng penggugat saat terjadi PertengkaranBahwa akibat perselisihan tersebut kurang lebih 10 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kembali lagi;
- . Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

- . Bahwa, oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
- . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- . Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- . Mengizinkan Tergugat (TERGUGAT) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal maupun kuasa hukumnya serta pihak Tergugat datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa identitas pihak perkara serta kuasa hukumnya. Demikian pula Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan asli dari dokumen elektromik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat gugatan dan surat kuasa yang asli ;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; demikian pula dalam perkara ini telah

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Mediator Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 01 November 2024 ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan melalui mekanisme perkara elektronik, maka Hakim menjelaskan kepada pihak Tergugat mengenai mekanisme persidangan elektronik tersebut. Pihak Tergugat menyatakan telah mengerti dan menyetujui persidangan perkara ini dilaksanakan melalui mekanisme persidangan elektronik

Bahwa, selanjutnya persidangan ini dilanjutkan dalam persidangan elektronik (e-court), dengan jadwal persidangan (court calendar) yang telah disusun bersama di dalam bersidangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, pihak Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya dan penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa benar saya dan penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar sejak 2 tahun yang lalu saya dan penggugat sering terjadi pertengkaran dan tidak harmonis
4. Bahwa tidak benar alasan yang di ajukan oleh Penggugat bahwasanya :
5. Bahwa tidak benar saya memiliki sifat temperamental melainkan saya selalu mengalah bahkan memilih diam apabila terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar saya pencemburu namun saya memiliki alasan yang jelas yaitu karena Penggugat sering mengunci Handphone nya dan Hp nya tidak pernah ditinggal bahkan saya tidak boleh mengetahui isi HP Penggugat;

7. Bahwa benar saya pernah menempeleng penggugat namun itu sudah tahun 2017 yang lalu dan setelah itu saya tidak pernah memukul atau menempeleng Penggugat lagi, dan alasan saya waktu itu menempeleng Penggugat karena ada alasannya yaitu Penggugat telponan dengan laki laki lain yang tidak saya kenal di hadapan saya, dan tidak menghargai saya sebagai suaminya;

8. Bahwa benar saya dengan penggugat telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan yang lalu;

9. Bahwa saya sebagai suami Penggugat merasa sangat keberatan dan sangat tidak ingin bercerai dengan penggugat dengan alasan yang kurang benar terhadap saya, saya pulang kerumah saya karena tiba tiba penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi kepada saya dan sudah ingin pisah dengan saya (dengan mengirim pesan kepada adek saya bahwasanya saya disuruh jemput kerumah Penggugat artinya saya di usir secara halus oleh Penggugat), padahal posisi saya waktu itu masih menafkahi anak anak Penggugat dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saya rela kerja jauh-jauh hanya untuk menafkahi keluarga saya;

10. Bahwa saya keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat karena saya masih sayang dan mencintai Penggugat dan saya masih memikirkan masa depan anak anak saya dengan Penggugat

11. Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk acara replik dalam sidang elektronik, pihak Penggugat telah mengunggah dalil replik dalam Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Bahwa untuk Angka 1 s/d 3 tidak perlu penggugat Tanggapi karena sama sama diakui kebenarannya ;
- . Bahwa Untuk Jawaban Nomor 4, Penggugat tetap sebagaimana dalam alasan alasan Perceraian Penggugat apalagi Tergugat mengakui kalau Pernah melakukan Kekerasan Terhadap Penggugat dan pula mengakui kalau Tergugat mempunyai Rasa cemburu yang berlebihan dengan demikian alasan alasan Perceraian Penggugat benar adanya dan akan Penggugat buktikan dalam Persidangan berikutnya .
- . Bahwa untuk Jawaban Nomer 5 tidak perlu Penggugat Tanggapi Karena dibenarkan oleh Tergugat :
- . Bahwa untuk Jawaban nomer 6 . hanyalah narasi yang dibuat oleh Tergugat pada kenyataannya selama 10 bulan berpisah , tidak ada usaha dan upaya untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat denga demikian Penggugat tetap akan bercerai.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

- . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- . Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pihak Tergugat juga telah mengunggah dalil duplik dalam Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat , dan menolak dengan tegas sebagian gugatan dan replik Penggugat ;
- . Tergugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Duplik Tergugat ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam repliknya.

Adapun alasan/dalil-dalil duplik adalah sebagai berikut:

- . Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- . Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula bahwasanya, Tergugat memang benar telah melakukan kekerasan yaitu pada tahun 2017 yang lalu dikarenakan istri Tergugat sedang asik telponan dengan laki laki lain yang tidak dikenal oleh Tergugat dan hal itu (telponan dengan laki-laki tersebut) dilakukan oleh Penggugat di depan Tergugat, Tergugat melakukan demikian karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, bahkan Penggugat saat itu juga melakukan perlawanan balik dengan menampar Tergugat juga padahal jelas-jelas Penggugat yang sudah melakukan kesalahan, dan apa yang dilakukan oleh Penggugat bisa dikategorikan sebagai nusyuz. Tergugat menyadari bahwasanya Tergugat tidak akan tiba tiba menampeleng Penggugat apabila Penggugat tidak bertingkah atau melakukan sesuatu yang salah karena Tergugat bukan orang gila, bahkan setelah itu kami sudah baikan kembali dan sampai memiliki anak yang ke tiga ;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



- b. Bahwa Tergugat menolak apabila apa yang Tergugat sampaikan pada jawaban sebelumnya dianggap sebagai narasi belaka dan dianggap Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan, pada faktanya Tergugat selalu berkomunikasi lewat handphone dengan Penggugat dan mengajak Penggugat untuk rujuk kembali bahkan dengan sangat rendah hati Tergugat mau kembali kerumah Penggugat tanpa harus dijemput langsung kerumah Tergugat (bisa dijemput di jalan atau dimanapun asalkan nantinya bisa pulang bersama ke rumah Penggugat) namun berkali kali Tergugat mengajak dan meminta Penggugat untuk kembali rukun dan jawaban penggugat selalu bilang “ belum siap” . akan tetapi selama 10 bulan berpisah Tergugat tidak pernah lupa akan tanggung jawabnya kepada anak anak nya dengan selalu menyambangi anak- anaknya namun tidak sampai masuk ke dalam rumah Penggugat karena hal itu secara adat (tengka) itu kurang baik dan kurang sopan, jadi Tergugat menyambangi anak anaknya hanya sebatas di teras atau di samping rumah, karena Penggugat diajak berkali berkali kembali selalu bilang “tidak siap”
- c. Bahwa Tergugat pulang kerumah Tergugat karena Penggugat mengirim pesan kepada adik Tergugat untuk menjemput Tergugat kerumah Penggugat (secara tidak langsung penggugat mengusir Tergugat dan sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat) hanya saja Penggugat beralibi dengan menyuruh adik Tergugat dan Tergugat siap dibuktikan di persidangan;
- d. Bahwasanya bagaimana Tergugat tidak curiga dan cemburu dengan Penggugat, karena Penggugat selalu mengunci HP Penggugat dan Tergugat tidak boleh tau isi HP Penggugat dan bahkan penggugat sering tiktokan dengan laki-laki lain namun sekarang sudah dihapus oleh Penggugat, dan sekarang ternyata Penggugat telah selingkuh dengan laki laki lain, dengan bukti Video Call dengan laki-laki lain (hal ini bisa dikategorikan nusyuz)

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



yang berlangsung selama berjam jam dan Tergugat akan buktikan di persidangan;

- e. Bahwa menurut keterangan tetangga setempat Penggugat saat ini ada di Jakarta dan meninggalkan anak kedua dirumahnya, dan Tergugat pernah mendengar bahwasanya anak kami pernah tidak makan seharian, padahal anak ke dua Penggugat masih sangat butuh apa-apa dengan orang tua sudah ditinggal oleh Penggugat dan apakah ini bentuk penelantaran, jika memang Penggugat harus berangkat bekerja jauh ke Jakarta, alangkah baiknya Penggugat menitipkan atau bisa sekedar bilang kepada saya untuk selalu memyambangi anak kami, karena jujur Tergugat kecewa betul dengan sikap Penggugat;
- f. Bahwasanya Penggugat telah bersifat nusyus dan Tergugat mencurigai bahwa Penggugat selingkuh dengan laki laki lain karena caption tiktok nya sering menggunakan hastag #pp #chayankku #aenun , padahal sampai saat ini Penggugat statusnya masih istri Tergugat namun seolah olah sudah tidak bersuami;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Tergugat sebelumnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK tertanggal Maret 2020 atas nama Ummu Salamah. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/14/I/2008 Tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng,

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



KabupatenSumenep.Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.;

Bahwa,bukti saksi yang diajukan Penggugatadalah :

1. SAKSI 1, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugatbermaksud mengajukan gugatan cerai gugatterhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun , dan sekarang mereka telah dikaruniai orang anak, yaitu, Mariya Affrohul Izzati, Ahmad Badrul Farodis dan Moh. Zain Ubbati. Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep kemudian keduanya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 10 bulan lalu antara keduanya pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang dari Jakarta ke rumah otang tuanya sendiri, yang sejak itu pula saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tingal bersama lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat serta keluarganya, bahwa keduanya sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa, saksi tdak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Yang saksi ketahui langsung adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan 10 bulan lamanya ;

Halaman 10dari 25halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah untuk Tergugat atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 3, lahir di Sumenep tanggal 12 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx Rt 01 xx xx , xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun , dan sekarang mereka telah dikaruniai orang anak, yaitu, Mariya Affrohul Izzati, Ahmad Badrul Farodis dan Moh. Zain Ubbati. Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep kemudian keduanya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 10 bulan lalu antara keduanya pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang dari Jakarta ke rumah orang tuanya sendiri, yang sejak itu pula saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui sebelum pisah tempat tinggal itu, Penggugat pernah tiba – tiba mendatangi tempat kediaman saksi di Jakarta, dan menceritakan bahwa ia lari dari rumah dan mengadukan bahwa Penggugat tersebut telah bertengkar dengan Tergugat, yang dalam pertengkaran tersebut, Tergugat memukul penggugat hingga kemudian melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah itu Penggugat

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



pulang ke Sumenep, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tdk melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Namun saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat tersebut telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan 10 bulan lamanya. Selain itu, selama ini Penggugat juga sering berkeluh kesah kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun selama ini Penggugat sering menceritakan bahwa rumah tangganya sering dilanda pertengkaran ;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah untuk Tergugat atau tidak ;

- Bahwa, saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa, dalam persidangan, pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti

– bukti berupa surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

1. Hasil cetak layar (screenshot) berupa foto Termohon sedang melakukan percakapan video call, yang menurut Tergugat Penggugat sedang selingkuh dengan laki – laki lain, melalui video call selama 8 jam.

Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen, akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan file asili sebagai pembanding, ataupun analisa forensik digital dari bukti tersebut. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;

2. Hasil cetak layar (screenshot) berupa foto Termohon sedang melakukan update live video, yang menurut Tergugat, selalu memasang hastag mesra untuk lelaki selingkuhannya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen, akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan file asili sebagai pembanding, ataupun analisa forensik digital dari bukti tersebut. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.2 ;



3. Hasil cetak layar (screenshot) berupa foto tepepon seluler yang menurut Tergugat merupakan telepon yang ia banting karena Penggugat selalu menggunakannya untuk berselingkuh dengan lelaki lain. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen, akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan file asili sebagai pembanding, ataupun analisa forensik digital dari bukti tersebut. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang dihadirkan Tergugat adalah :

1. Subaidi bint Talawi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun , dan sekarang mereka telah dikaruniai orang anak, yaitu, Mariya Affrohul Izzati, Ahmad Badrul Farodis dan Moh. Zain Ubbati. Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep kemudian keduanya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 6 bulan lalu antara keduanya pisah tempat tinggal, dimana Penggugat mengusir Tergugat, untuk pergi dari tempat yang mereka tinggal bersama, dimana jika Tergugat tidak keluar, maka barang barangnya akan ditaruh di luar rumah semua. ;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menurut Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki – laki lain sejak saat keduanya tinggal di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah untuk Tergugat atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil, namun demikian, saksi mohon diberi kesempatan untuk berusaha mendamaikan lagi kedua belah pihak tersebut ;

2. SAKSI 5, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan famili Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun , dan sekarang mereka telah dikaruniai orang anak, yaitu, Mariya Affrohul Izzati, Ahmad Badrul Farodis dan Moh. Zain Ubbati. Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep kemudian keduanya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 10 bulan lalu antara keduanya pisah tempat tinggal, dimana Penggugat mengusir Tergugat, untuk pergi dari tempat yang mereka tinggal bersama, dimana jika Tergugat tidak keluar, maka barang barangnya akan ditaruh di luar rumah semua. ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi, Tergugat menyatakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki – laki lain sejak saat keduanya tinggal di Jakarta ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah untuk Tergugat atau tidak ;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil, namun demikian, saksi mohon diberi kesempatan untuk berusaha mendamaikan lagi kedua belah pihak tersebut ;

Bahwa, setelah diberikan waktu untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua saksi pada persidangan berikutnya melaporkan bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai ;

Bahwa, untuk selanjutnya pada hari tan tanggal persidangan elektronik yang dijadwalkan untuk acara kesimpulan, pihak Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya. Sedangkan pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tersebut tertanggal 09 Januari 2025 dan 08 Januari 2025 yang, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan asli dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan asli dan Surat Kuasa yang asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Zainatul Muthiah, S.H.I. ternyata hasilnya *gagal*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak 2 tahun lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat temperamental, sangat berebihan dalam mencemburukan Penggugat hingga pernah menampeleng Penggugat. Puncaknya sejak 10 bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal dan penjelasan pasal tersebut pada angka ,dan angka 11 serta ayat (1) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugatserta kumulasinya tersebut adalah wewenang pengadilan agama;dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep serta Tergugat tidak menyampaikan eksepsi atau keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara ini, bai secara absolut maupun secara relatif ;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang daripadanya Hakim menilai, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat tidak membantah posita gugatan tentang adanya perkawinan dan adanya anak – anak yang lahir dalam perkawinan tersebut ;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan yang tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal akan tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut. Menurut Tergugat dirinya telah berusaha menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Justru Penggugat lah yang selama ini telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang ia lakukan di media sosial, dan selalu membangkang saat Tergugat mengingatkan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, Tergugat telah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat selalu menolaknya ;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih sangat mencintai Penggugat serta mengkhawatirkan psikologi anak jika keduanya bercerai ;;
- Bahwa, Tergugat menolak gugatan tentang pengasuhan anak karena anak tersebut telah berada dalam pengasuhannya serta selama ini Penggugat sering meninggalkan anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak menyampaikan dalil replik sehingga dalam hal ini dianggap Penggugat tidak membantah dalil jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui maka berlaku ketentuan Pasal 174 HIR, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna bagi yang mengakui tersebut, dan terhadap hal yang disangkal, maka Penggugat wajib mengajukan bukti – buktinya. Demikian pula kepada pihak Tergugat juga harus diberi hak yang sama untuk mengajukan bukti – buktinya ;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian ? ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat seperti yang tertera dalam bagian identitas perkara ini, yang keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang. Kedua saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara perceraian. Kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang masing – masing di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi – saksi Penggugat saling kesesuaian tentang keadaa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda perselisihan hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak 10 bulan. Para saksi juga mengetahui bahwa Penggugat begitu berkeras hati untuk berceraimeskipun sedemikian rupa Tergugat masih sangat berat dan berusaha untuk tetap rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, majelis Hakim menilai bukti – bukti tersebut tidak memenuhi kualitas formil dan materiil

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat karena tidak mencantumkan data pembanding berupa file asli yang telah terverifikasi secara sah. Demikian pula secara materiil, foto – foto tersebut tidak bisa langsung diartikan seperti pernyataan Tergugat atau stidaknya perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi kualitas formil sebagaimana saksi Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama sekitar 9 bulan. saksi juga mengetahui bahwa Penggugat berkeras hati untuk bercerai meski Tergugat masih mencintai Penggugat. Demikian pula saksi - saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal Januari 2008, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/II/2008 Tanggal 07 Januari 2008
2. Bahwa, dari [erkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. Mariya Affrohul Izzati, lahir di Sumenep, 18 Mei 2009
 - b. Ahmad Badrul Farodis lahir di Sumenep , 19 September 2013 ;
 - c. Moh. Zain Ubbati, lahir di sumenep 24 Mei 2021

Yang anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak lebih dari tahun lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menganggap Penggugat telah

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



berselingkuh dengan pria lain. Tergugat menganggap selama ini Penggugat sering melakukan komunikasi dengan pria lain melalui media video call serta sangat aktif mengunggah live video dengan hastag mesra yang menurut Tergugat ditujukan kepada lelaki lain. Puncaknya sejak kurang lebih sejak bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, Tergugat serta keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk kembali rukun, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;*

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya. Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri seharusnya mampu mengatasi segala permasalahan dalam rumah tangga dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat dan Tergugat telah sama – sama kehilangan

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa percaya dengan menganggap pasangannya tidak dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menilai Penggugat pihak tidak lagi mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga terlihat begitu jelas Penggugat begitu berkeras hati untuk bercerai dan menolak segala upaya untuk merukunkan dirinya dengan Tergugat. Demikian pula Majelis Hakim telah sedemikian rupa berusaha mendamaikannya dengan Tergugat, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasehat di setiap persidangan, namun Penggugat tetap kukuh dengan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengaibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحالة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث أصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين
مثلا وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini petitum gugatan angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum **angka 1**, harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MUHLIS BIN SAHWAR**) terhadap Penggugat (**UMMU SALAMAH BINTI SUMARTO**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 298.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat dalam persidangan elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohammad Aghfar Musyaddad,
S.H.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Smp



Hakim Anggota

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sholahuddin., S.H.I.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	.000 ,00
. PNBP Panggilan	:	Rp.	.000,00
. sumlah	:	Rp	100.000,00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	Rp.	.000,00

Jumlah Rp. .000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu

rupiah)